



MENTERI KOMUNIKASI DAN DIGITAL,
MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI, DAN
MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

- Yth.
1. Para Menteri Kabinet Merah Putih;
 2. Panglima Tentara Nasional Indonesia;
 3. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 4. Jaksa Agung Republik Indonesia;
 5. Para Kepala Lembaga Pemerintah Non Kementerian;
 6. Para Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Negara;

SURAT EDARAN BERSAMA
NOMOR 3 TAHUN 2025
NOMOR 1 TAHUN 2025
NOMOR 1 TAHUN 2025

TENTANG

EFISIENSI BELANJA SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK
KEMENTERIAN/LEMBAGA DALAM PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2025

1. Umum

Dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Nomor 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025, Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, dan Surat Menteri Keuangan Nomor S-37/MK.02/2025 tanggal 24 Januari 2025 tentang Efisiensi Belanja Kementerian/Lembaga dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025, serta menindaklanjuti Surat Edaran Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Komunikasi dan Informatika, dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 1 Tahun 2024, Nomor 8 Tahun 2024, dan Nomor 3 Tahun 2024 tentang Mekanisme Pelaksanaan Evaluasi Belanja Sistem

Pemerintahan Berbasis Elektronik Instansi Pusat dalam Rangka Pemberian Rekomendasi (*Clearance*) untuk Mendukung Implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, Satu Data Indonesia, Percepatan Transformasi Digital dan Keterpaduan Layanan Digital Nasional, maka perlu menetapkan Surat Edaran Bersama Menteri Komunikasi dan Digital, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional tentang Efisiensi Belanja Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kementerian/Lembaga dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025.

2. Maksud dan Tujuan

- a. Surat Edaran Bersama ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Kementerian/Lembaga dalam melaksanakan efisiensi belanja Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) sesuai dengan prinsip efektivitas, efisiensi, akuntabilitas, dan keterpaduan dalam rangka optimalisasi penggunaan anggaran serta mendukung implementasi SPBE, Satu Data Indonesia (SDI), dan Percepatan Transformasi Digital dan Keterpaduan Layanan Digital Nasional.
- b. Adapun tujuan Surat Edaran Bersama ini sebagai berikut:
 - 1) mendorong efisiensi belanja SPBE pada Kementerian/Lembaga agar lebih terarah dan sesuai dengan kebutuhan strategis pemerintahan digital;
 - 2) mengoptimalkan pemanfaatan infrastruktur dan layanan digital yang telah tersedia;
 - 3) mencegah terjadinya duplikasi kegiatan pendataan, pemetaan, produksi, pembelian data, dan pengumpulan data dalam bentuk lainnya;
 - 4) meningkatkan koordinasi dan sinergi antar Kementerian/Lembaga dalam perencanaan, pengelolaan, dan evaluasi belanja SPBE guna mendukung efektivitas transformasi digital nasional;
 - 5) memastikan penggunaan anggaran belanja SPBE sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan anggaran negara; dan
 - 6) mendukung pencapaian target integrasi layanan digital dan percepatan implementasi SPBE yang berorientasi pada pelayanan publik yang lebih baik.

3. Ruang Lingkup

Ruang Lingkup Surat Edaran Bersama ini ditujukan bagi Instansi Pusat yang melaksanakan:

- a. pembangunan, pengembangan, pemeliharaan, dan pengelolaan Aplikasi SPBE;
- b. penyediaan, pengelolaan, dan pemeliharaan Infrastruktur SPBE;

- c. pengadaan lainnya yang bersifat nonteknis dalam rangka penyusunan kebijakan, rekomendasi kebijakan dan/atau dokumen strategis mendukung transformasi digital pemerintah; dan
- d. pendataan (sensus, survei, registrasi, kompilasi produk administrasi), pemetaan, produksi, pembelian data, dan pengumpulan data dalam bentuk lainnya.

4. Dasar Hukum

- a. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
- b. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
- c. Peraturan Presiden Nomor 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 233);
- d. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2023 tentang Percepatan Transformasi Digital Dan Keterpaduan Layanan Digital Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 159);
- e. Peraturan Presiden Nomor 174 Tahun 2024 tentang Kementerian Komunikasi dan Digital (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 370);
- f. Peraturan Presiden Nomor 178 Tahun 2024 tentang Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 374);
- g. Peraturan Presiden Nomor 194 Tahun 2024 tentang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 391);
- h. Peraturan Presiden Nomor 195 Tahun 2024 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 392);
- i. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

5. Pengertian Umum

- a. SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE.
- b. Belanja SPBE adalah kegiatan belanja yang dilakukan oleh instansi pusat meliputi pembangunan/pengembangan, pemeliharaan dan pengelolaan Aplikasi SPBE, penyediaan, pengelolaan, dan pemeliharaan Infrastruktur SPBE, pengadaan lainnya yang bersifat nonteknis dan kegiatan pendataan (sensus, survei, registrasi, kompilasi, produk administrasi), pemetaan,

produksi, pembelian data, dan pengumpulan data dalam bentuk lainnya guna memberikan layanan digital terpadu kepada pengguna SPBE.

- c. Evaluasi Belanja SPBE (*Clearance*) adalah proses pemberian rekomendasi *Clearance* oleh Tim *Clearance* Pusat atas belanja aplikasi, belanja infrastruktur, belanja data, dan belanja nonteknis yang diajukan oleh instansi pusat sebagai pertimbangan dalam persetujuan perencanaan dan penggunaan anggaran belanja SPBE oleh Kementerian PPN/Bappenas dan Kementerian Keuangan.
- d. Tim *Clearance* Pusat adalah tim yang melaksanakan proses Evaluasi Belanja SPBE (*Clearance*) instansi pusat yang terdiri dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kementerian Komunikasi dan Digital, dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
- e. Infrastruktur SPBE adalah semua perangkat keras, perangkat lunak, dan fasilitas yang menjadi penunjang utama untuk menjalankan sistem, aplikasi, komunikasi data, pengolahan dan penyimpanan data, perangkat integrasi/penghubung, dan perangkat elektronik lainnya.
- f. Infrastruktur SPBE Nasional adalah Infrastruktur SPBE yang terhubung dengan Infrastruktur SPBE Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah dan digunakan secara bagi pakai oleh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.
- g. Pusat Data adalah fasilitas yang digunakan untuk penempatan sistem elektronik dan komponen terkait lainnya untuk keperluan penempatan, penyimpanan dan pengolahan data, dan pemulihan data.
- h. Jaringan Intra adalah jaringan tertutup yang menghubungkan antar simpul jaringan dalam suatu organisasi.
- i. Sistem Penghubung Layanan adalah perangkat integrasi/penghubung untuk melakukan pertukaran layanan SPBE.
- j. Aplikasi SPBE adalah satu atau sekumpulan program komputer dan prosedur yang dirancang untuk melakukan tugas atau fungsi layanan SPBE.
- k. Aplikasi Umum adalah Aplikasi SPBE yang sama, standar, dan digunakan secara bagi pakai oleh Instansi Pusat dan/atau Pemerintah Daerah.
- l. Arsitektur SPBE adalah kerangka dasar yang mendeskripsikan integrasi proses bisnis, data dan informasi, Infrastruktur SPBE, Aplikasi SPBE, dan keamanan SPBE untuk menghasilkan layanan SPBE yang terintegrasi.
- m. Peta Rencana SPBE adalah dokumen yang mendeskripsikan arah dan langkah penyiapan dan pelaksanaan SPBE yang terintegrasi.
- n. Kementerian/Lembaga yang selanjutnya disingkat K/L adalah kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian,

- kesekretariatan lembaga negara, kesekretariatan lembaga nonstruktural, dan lembaga pemerintah lainnya.
- o. Data adalah catatan atas kumpulan fakta atau deskripsi berupa angka, karakter, simbol, gambar, peta, tanda, isyarat, tulisan, suara, dan/atau bunyi, yang merepresentasikan keadaan sebenarnya atau menunjukkan suatu ide, objek, kondisi, atau situasi.
 - p. Belanja Aplikasi adalah aktivitas belanja instansi pusat dalam rangka untuk membangun, mengembangkan, memelihara, dan mengelola Aplikasi SPBE.
 - q. Belanja Infrastruktur adalah aktivitas belanja instansi pusat dalam rangka penyediaan, pengelolaan, dan pemeliharaan Infrastruktur SPBE.
 - r. Belanja Data adalah aktivitas belanja instansi pusat yang bertujuan untuk memproduksi atau mendapatkan Data melalui pelaksanaan sensus, survei, registrasi, kompilasi produk administrasi, pemetaan, produksi, pembelian atau transaksi Data dengan pihak lain, dan pengumpulan data dalam bentuk lainnya dan komponen pendukung dalam melakukan aktivitas tersebut. Belanja Data bentuk lainnya yang dimaksud termasuk juga kegiatan memproduksi dan mendapatkan Data secara Non-Elektronik.
 - s. Belanja Nonteknis adalah aktivitas belanja instansi pusat dalam rangka untuk penyusunan kebijakan, rekomendasi kebijakan dan/atau dokumen strategis lainnya mendukung transformasi digital pemerintah di instansi pusat.
 - t. Instansi Pusat adalah kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, kesekretariatan lembaga negara, kesekretariatan lembaga nonstruktural, dan lembaga pemerintah lainnya.

6. Isi Surat Edaran

- a. Menteri/Pimpinan Lembaga untuk:
 - 1) melakukan reviu sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing, dalam rangka pelaksanaan efisiensi atas anggaran Belanja SPBE (K/L) dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2025;
 - 2) melakukan identifikasi rencana efisiensi Belanja SPBE K/L sebagaimana yang tercantum dalam Surat Menteri Keuangan Nomor S-37/MK.02/2025 tentang Efisiensi Belanja Kementerian/Lembaga dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025;
 - 3) Dalam melakukan efisiensi Belanja SPBE sebagaimana dimaksud pada butir 2, agar memperhatikan:
 - a) Pencapaian dalam mendukung Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional 2025–2045 sesuai amanat Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024, target Presiden yang tertuang dalam Asta Cita, Rencana

Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional 2025–2029, untuk mewujudkan keterpaduan layanan digital pemerintah berdasarkan kerangka kerja Arsitektur SPBE Nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- b) Layanan digital pemerintah yang mendukung isu prioritas dan target Presiden, pemanfaatan berbagi pakai aplikasi, mendukung pelaksanaan pola kerja berbasis digital, serta tetap memperhatikan aspek keamanan siber dan kehandalan layanan digital.
 - c) Kriteria Belanja SPBE yang harus dilakukan Evaluasi Belanja SPBE (*Clearance*) meliputi Belanja Infrastruktur, Belanja Aplikasi, Belanja Data, dan Belanja Nonteknis.
 - d) Pemanfaatan Infrastruktur SPBE Nasional, meliputi:
 - (1) Pusat Data nasional, sebagai fasilitas untuk penempatan, penyimpanan, pengolahan, dan pemulihan sistem elektronik mencakup data dan Aplikasi SPBE, baik untuk layanan utama dan/atau *mirroring* layanan utama;
 - (2) Jaringan Intra pemerintah, untuk menjaga keamanan dalam melakukan pengiriman data dan informasi antar Instansi Pusat dan/atau Pemerintah Daerah; dan
 - (3) Sistem Penghubung Layanan pemerintah, untuk memudahkan dalam melakukan integrasi antar layanan SPBE dan melakukan interoperabilitas data;
 - e) Penggunaan teknologi berbasis komputasi awan (*cloud*);
 - f) Penggunaan Aplikasi Umum yang telah ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara;
 - g) Penerapan prinsip SDI dalam pengelolaan data untuk mewujudkan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses, dan dibagipakaikan, serta menghindari terjadinya duplikasi data;
 - h) Tingkat kritikalitas dari layanan digital yang diselenggarakan K/L; dan
 - i) Keberlanjutan, keberfungsian dan integrasi layanan digital yang diselenggarakan dalam rangka mendukung Percepatan Transformasi Digital dan Keterpaduan Layanan Digital Nasional.
- 4) Tetap melakukan identifikasi rencana efisiensi Belanja SPBE K/L sesuai dengan matriks yang dapat diunduh pada aplikasi EGA SPBE, untuk:
- a) Belanja SPBE K/L yang telah mendapatkan Rekomendasi *Clearance*;
 - b) Belanja SPBE K/L yang sedang dalam proses pengajuan permohonan *Clearance*; dan/atau

- c) Belanja SPBE K/L yang belum dilakukan pengajuan permohonan *Clearance*.
- 5) Melakukan pemutakhiran Arsitektur SPBE dan Peta Rencana SPBE K/L pada Sistem Informasi Arsitektur (SIA) SPBE sesuai hasil identifikasi rencana efisiensi Belanja SPBE K/L.
- 6) Menyampaikan hasil identifikasi rencana efisiensi Belanja SPBE K/L sebagaimana dimaksud pada butir 4 kepada Tim Teknis *Clearance* Belanja SPBE K/L melalui aplikasi EGA SPBE.
- b. Belanja SPBE K/L yang telah dilakukan identifikasi rencana efisiensi harus tetap mendapatkan Rekomendasi *Clearance* dari Kementerian Komunikasi dan Digital, Kementerian PANRB, dan Kementerian PPN/Bappenas sebagaimana SEB Menteri PANRB, Menteri Kominfo, Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 1 Tahun 2024, Nomor 8 Tahun 2024, dan Nomor 3 Tahun 2024 tentang mekanisme Evaluasi Belanja SPBE (*Clearance*) Kementerian/Lembaga.
- c. Dalam hal K/L telah mendapatkan Rekomendasi *Clearance* "Dilanjutkan" untuk Belanja SPBE sebelum Surat Edaran Bersama ini ditetapkan, Menteri/Pimpinan Lembaga tetap melakukan identifikasi rencana efisiensi Belanja SPBE K/L.

7. PENUTUP

Demikian Surat Edaran Bersama ini disampaikan agar diperhatikan dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 Mei 2025

MENTERI KOMUNIKASI
DAN DIGITAL,



MEUTYA VIADA HAFID

MENTERI
PENDAYAGUNAAN
APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI
BIROKRASI,



RINI WIDYANTINI

MENTERI
PERENCANAAN
PEMBANGUNAN
NASIONAL/KEPALA
BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN
NASIONAL



RACHMAT PAMBUDY

Tembusan Yth.:

1. Presiden Republik Indonesia;
2. Wakil Presiden Republik Indonesia; dan
3. Menteri Keuangan.